

GLOBALISASI DAN TANTANGAN HUKUM ISLAM

Suhaeri

(Dosen Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten)

Abstrak :

Hukum Islam adalah sebuah ketentuan dari Allah yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits, dan setiap umat Islam wajib untuk menjalankannya, dan apabila ada yang tidak memakainya berdosalah baginya.

Apabila ada suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, maka pemecahannya tidak lain harus berdasarkan kepada rambu-rambu hukum Islam, pada saat ini banyak perkembangan yang baru di tengah-tengah masyarakat dikarenakan pesatnya ilmu dan teknologi, sehingga banyak masyarakat yang tergeser, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan. Akan tetapi rumusan-rumusan yang ada dan dapat dipahami bahwa hukum Islam bersifat elastis, tidak kaku sehingga bisa diterapkan pada setiap situasi dan kondisi sosial, sejauhmana peranan hukum Islam dalam menghadapi tantangan era globalisasi.

Kata Kunci: *Dampak, globalisasi, hukum Islam dan Tantangannya.*

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*) yang selalu hidup bermasyarakat. dalam hidup bermasyarakat tersebut mereka mempunyai norma atau aturan untuk mengatur kepentingan dan ketertiban mereka, yang lazim disebut hukum.

Dilihat dari ilmu hukum, hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa. Setiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri. Setiap bangsa mempunyai hukum sendiri yang kadang-kadang berbeda dari hukum bangsa lainnya. Hukum berisi pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan, apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang melakukannya, apa yang baik dan apa yang buruk bagi

masyarakat tersebut. Karenanya, cara berfikir, pandangan hidup dan sifat (karakter) dari suatu bangsa tercermin dalam kebudayaan dan hukumnya.¹

Dari sistem hukum yang berlaku, hukum Islam masih dominan dijadikan studi yang menarik perhatian, kecuali para sarjana dan ahli hukum muslim juga para sarjana dan ahli hukum lainnya. Hal ini karena disebabkan oleh kenyataan yang dinyatakan oleh Orientalis Barat, bahwa para hakim dan ulama muslim abad ke-2 Hijriyah telah berhasil "mengembangkan sistem hukum yang rinci dan dari sudut pandang logika yang sehat, mencerminkan penalaran manusia yang sangat luar biasa"²

Dilihat dari sifat bahwa hukum Islam mempunyai dua sifat, pertama bersifat *al-Tsabat* (stabil, tetap) dan kedua bersifat *al-Tathawwur* (berkembang). Dengan sifat pertama, yaitu *al-Tsabat*, hukum Islam sebagai wahyu Allah akan tetap dan tidak berubah sepanjang masa, sedangkan dengan sifat yang kedua, yakni *al-Tathawwur*, hukum Islam berkembang, tidak kaku, dalam berbagai situasi dan kondisi sosial. Dalam keterpaduan antara dua sifat itulah, hukum Islam bisa bertahan di sepanjang masa, ia berkembang, tetapi tetap hukum yang Qur'an.³

Demikian juga Syeikh Hasan Manshur berpendapat hukum Islam itu merupakan agama yang hak dan kekal yang sesuai dengan akal (rasional) pada setiap masa, suku, bangsa dan golongan.⁴

Dari beberapa rumusan di atas dapatlah dipahami bahwa, hukum Islam bersifat elastis, tidak kaku sehingga bisa diterapkan pada segala situasi dan kondisi sosial. Sejauhmana peranan hukum Islam dalam menghadapi tantangan era globalisasi! Pada tulisan ini akan menjawab hal seperti itu.

¹ Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), h.7

² H.A.R. Gibb, *Mohammedanism, An Historical Survey*, (Oxford, 1953), h. 90

³ Satria Effendi, *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, (Surakarta: UGM, 1991), h.23

⁴ Syeikh Hasan Manshur, *Al-Din Al-Islam*, (Ponorogo: Darusalam, t.t 1). h. 35

Pembahasan

a. Hukum Islam Dan Masalahannya

1. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penyebutan kadang-kadang dikaburkan dalam istilah ada yang mengatakan syari'at, fiqh dan hukum Islam. Supaya tidak kabur dalam pengertian akan dijelaskan apa itu syari'at dan fiqh tersebut.

Syari'at adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. yang dijelaskan oleh rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan manusia dalam upaya mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Ketentuan syari'at terbatas dalam firman Allah dan sabda Rasul.⁵ Supaya hukum yang terkandung dalam syari'at tersebut bisa diamalkan oleh setiap manusia, maka manusia harus bisa memahami ketentuan yang dikehendaki oleh Allah SWT.

Para ahli hukum mengemukakan hubungan antara syari'ah dan fiqh, hal ini hasil galian dari berbagai literature yang menjelaskan kedua istilah tersebut. Pada awal Islam, adalah sama dengan apa yang disebut dengan syari'ah. Kecuali pada istilah fiqh, lebih ditekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap wahyu, sedangkan pada syari'ah lebih ditekankan pada sumber pokok, sebagai wahyu Allah. Namun ruang lingkupnya adalah sama, yaitu seluruh ajaran Islam, baik aqidah, akhlak, maupun syari'ah dalam arti khusus (yaitu hukum Islam). Pengertian seperti inilah yang ditunjukkan oleh ayat-ayat, seperti ayat 122 surat al-Taubah.⁶

Pada periode perkembangan hukum Islam dalam usaha pembedaan sifat-sifat dan kekuatan hukum, pembedaan perlu dilakukan, terutama seperti telah disinggung di atas, antara mana yang bersifat murni sebagai wahyu Allah, dan mana yang telah dicampuri oleh daya nalar manusia. Untuk itu bila ditinjau dari proses terbentuknya hukum, para ahli Ushul Fiqh

⁵ Amir Syarifudin, *Pengantar dan Sumber Hukum Islam, dalam Buku Filsafat Hukum Islam, oleh Ismail Muhamad Syah, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.16*

⁶ Satria Effendi, *op. cit.*, h. 23

memberikan batasan bahwa, syari'ah adalah *al-Nushush al-Muqaddasah* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah al-Mutawatirah. Syari'ah adalah ajaran Islam yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia. Ia adalah wahyu Allah, yang justru itu, ia tetap dan tidak bisa berubah serta tidak boleh berubah. Adapun fiqh, menurut istilah mereka, adalah pemahaman atau apa yang dipahami dari *al-Nushush al-Muqaddasah* itu.

Fiqh, apabila dipahami sebagai pemahaman, berarti merupakan proses terbentuknya hukum Islam melalui daya nalar, baik dari wahyu secara langsung memerlukan pemahaman maupun secara tidak langsung. Fiqh dalam pengertian ini sama dengan istilah ijtihad. Kemudian fiqh dikaitkan dengan hasil pemahaman itu maka ia berarti hukum Islam yang mengandung ciri intelektual manusia. Oleh karena itu, hukum Islam yang secara murni berbentuk wahyu, tidak dicampuri oleh usaha manusia dalam pembentukannya, tidak dapat disebut sebagai fiqh.⁷

Sejalan dengan pemikiran di atas, Imam al-Jurjani mendefinisikan fiqh sebagai berikut:

Fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang amaliah yang ditarik dari dalil-dalil yang terinci. Fiqh adalah ilmu yang ditarik dari al-Qur'an dan Hadits, melalui ijtihad, atau yang dapat disimpulkan dari pengertian yang terkandung dalam satu atau sejumlah teks, yang disebut dengan illat hukum, dan ruhut tasyri', pada hal yang tidak didapati nash secara khusus.⁸

Keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan syari'at dan fiqh menurut para ahli ushul fiqh bila dikaitkan dengan hukum Islam, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Al-Hukm menurut Ushul Fiqh ialah Kitabullah atau wahyu yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa

⁷ *Ibid*, h.24

⁸ Abu Hasan Al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*, (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1933), h12

tuntunan, pilihan atau wadh'i.⁹ Sejalan dengan itu hukum Islam perkembangannya dalam kitab Allah itu ada yang secara jelas menunjukkan hukum yang samar, yang berkehendak kepada ijthad, dan ada pula hukum-hukum itu yang melalui analogi dan metode-metode istinbath lainnya. Semuanya itu karena berkaitan erat dengan kitab Allah, ia dipandang sebagai hukum Allah.¹⁰

Uraian di atas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud hukum Islam, menurut para ahli Fiqh dan Ushul Fiqh, adalah seluruh ketentuan yang mengatur perbuatan manusia, baik yang *manshush* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, maupun yang terbentuk melalui penalaran.

b. Macam-macam Hukum

Di atas telah dipaparkan bahwa ketentuan Syar'i terhadap para mukallaf itu ada tiga bentuk, yaitu tuntutan, pilihan, dan wadh'i. Ketentuan yang dinyatakan dalam bentuk tuntutan disebut *Hukum Taklifi*, yang dalam bentuk pilihan disebut *Takhyiri*, sedang yang mempengaruhi perbuatan takhlifi disebut *Hukum Wadh'i*.

Hukum Taklifi adalah ketentuan-ketentuan yang menuntut para mukallaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya, terdiri atas *wajib mandub*, *haram*, dan *makruh*.

Wajib adalah ketentuan Syar'i yang menuntut para mukallaf untuk melakukannya dengan tuntutan yang mengikat, serta diberi imbalan pahala bagi yang melakukannya dan ancaman dosa bagi yang meninggalkannya, sedangkan *mandub* dengan tuntutan yang tidak mengingak, pelakunya diberi imbalan pahala tanpa ancaman dosa bagi yang meninggalkannya. *Haram* adalah tuntutan Syar'i kepada para mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang mengikat, serta imbalan pahala bagi yang mentaatinya dan

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Al-Araby: Dar al-Fikr, 1958), h. 26

¹⁰ Abdul Hamid Hakim, *Al-Bayan*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1979). h. 10

balasan dosa bagi yang melanggarnya. Sedangkan *makruh* dengan tuntutan yang tidak mengikat, meninggalkannya memperoleh imbalan pahala, tanpa ancaman dosa bagi yang melanggarnya.¹¹

Yang dimaksud *hukum Takhyri* adalah ketentuan-ketentuan Allah yang memberi peluang bagi mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya-dalam pembahasan Ilmu Ushul hukum tersebut lazim disebut dengan istilah *mubah*, yakni bagi yang melaksanakannya tidak mendapat imbalan pahala, dan tidak mendapat balasan dosa.¹²

Adapun *hukum Wadh'i* adalah ketentuan-ketentuan yang diletakkan Syar'i sebagai pertanda ada atau tidak adanya hukum taklifi,, yang terdiri atas *sabab*, *syarat* dan *mani'*.¹³

Sabab adalah sesuatu yang nampak dan jelas yang dijadikan Syar'i sebagai penentu adanya hukum, seperti masuk waktu salat menjadi sebab adanya kewajiban salat. Syarat adalah sesuatu yang terwujud atau tidaknya sesuatu perbuatan amat bergantung kepadanya. Syarat ini terdiri atas dua macam, yaitu syarat yang menyempurnakana sebab, seperti *haul* (genap setahun) yang merupakan persyaratan wajib zakat, sekaligus merupakan penyempurna terhadap *nishab*, yang merupakan sebab wajib zakat, dan syarat yang menyempurnakan *musabab*, seperti wudhu, menutup aurat, dan menghadap kiblat dalam salat. Sedangkan *mani'* adalah suatu keadaan atau perbuatan hukum yang dapat menghalangi perbuatan hukum lain. *Mani'* ini terdiri atas dua maca, yaitu *mani'* yang mempengaruhi sebab, seperti *al-Qathl* (pembunuhan) dalam *mawani' al-irtsi*, dan *mani'* yang mempengaruhi musabab, seperti pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap anaknya salam masalah qishash. Pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap ahli warisnya menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan harta peninggalan orang (pewaris) yang dibunuhnya. Sedangkan

¹¹ Wahab Khalab, *Ushul Fiqh*, (Dar al-Kuwaitah, 1968), h. 105-115

¹² Al-Syaukani, *op.cit*, h. 6

¹³ *Ibid.*

posisi kebapakan menjadi penghalang terhadap pelaksanaan qishash bagi seseorang yang membunuh anaknya sendiri.¹⁴

b. Dampak Globalisme dan Pengaruhnya pada Hukum Islam

Globalisme adalah paham kebijaksanaan nasional yang memberlakukan seluruh dunia sebagai lingkungan yang pantas untuk pengaruh politik.¹⁵

Pada saat ini terjadinya globalisasi di karenakan adanya suatu kemajuan yang amat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan itu pasti akan dirasakan akibatnya oleh masyarakat atau negara, terutama oleh negara berkembang, karena negara itu melangkah kepada perkembangan, terutama di bidang iptek. Sedangkan negara maju sudah memainkan dunia dengan hasil ipteknya. Dengan demikian, negara-negara berkembang jika tidak memiliki terobosan baru akan selamanya menjadi budak permainan negara maju.

Globalisasi bisa juga dikatakan *Kesatuan Hukum Nasional* merupakan kecenderungan kontrak atau hubungan bangsa-bangsa di dunia modern, yang ditopang oleh kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kecenderungan tersebut berkembang sedemikian rupa ke arah jaringan komunikasi antar bangsa atau negara di dunia dan tidak terikat lagi oleh batas-batas yuridis formal kewilayahan karena didorong oleh pengaruh secara dominan tuntutan ideologi, produk, ekonomi, sosial, dan hankam.

Uraian di atas dapatlah dipahami bahwa, dalam era globalisme, setiap negara di dunia dituntut "ikut" di dalamnya. Sejalan dengan itu, umat Islam-yang sebagian besar berada di negara berkembang, diharapkan pada tantangan-tantangan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya yang pesat. Hal ini, tentunya akan berpengaruh pula kepada

¹⁴ Muhammad Abu Jahrah, *Op.cit*, h. 55-63

¹⁵ Purwadarminto, 1994

kompleksitas problema kehidupan umat manusia yang membuka peluang adanya rambu-rambu hukum Islam yang terabaikan.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa, dalam era globalisme umat Islam dihadapkan pada tantangan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya yang pesat yang memerlukan solusi hukum Islam yang efektif, sehingga umat Islam dapat melaksanakan aktifitas mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Keadaan seperti ini merupakan tantangan bagi hukum Islam, dengan elastisitas dan fleksibilitasnya, untuk tetap eksis menjawab persoalan-persoalan yang timbul dan berkembang di masyarakat.

Timbulnya globalisme yang melanda dunia Islam dewasa ini mengakibatkan kebudayaan mereka cenderung mengarah ke homogenisasi. Masyarakat-masyarakat di dunia yang kebudayaannya sangat beragam itu kini cenderung menjadi homogen, sehingga identitas masing-masing kelompok, etnis dan agama agaknya menjadi hilang. Munculnya fenomena jilbab di kalangan wanita Islam itu antara lain untuk mempertahankan identitas keislaman di tengah arus globalisasi budaya, yang dalam hal ini membawa implikasi pada homogennya pakaian wanita sekarang ini.¹⁶

Persoalan lain yang merupakan tantangan bagi hukum Islam, antara lain, semakin banyak dipasarkan produk makanan dan minuman serta alat-alat kosmetika dan obat-obatan untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak jelas halal haramnya; kecanggihan alat telekomunikasi yang pemakaiannya berkaitan dengan masalah ubudiyah umat Islam, seperti kasus akad nikah via telepon yang dialami oleh pasangan Ario Sutarto bin Drs. Suroso Darmoatmojo dengan Nurdianti binti Prof. Dr. Baharuddin Harahap; dan praktik-praktik perbankan- di

¹⁶ Sudirman Teba, *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, (Bandung: Mizan, 1993), h. 14

dalamnya terdapat unsur riba, yang masih terus dilaksanakan dan digeluti oleh umat Islam, serta pembolehan aborsi dan kebebasan seks dalam Konferensi Internasional tentang Penduduk dan Pembangunan yang diadakan di Kairo pada tahun 1994, dan masih banyak lagi problematika yang berkembang di tengah-tengah masyarakat yang memerlukan pemecahan yang akurat dari hukum Islam.

Persoalan-persoalan yang merupakan tantangan bagi hukum Islam di atas, pada hakekatnya bukanlah persoalan yang sulit mendapatkan jawabannya dalam hukum Islam. Sebab, walaupun hukum Islam bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah, ternyata beraneka ragam dalam konsep maupun formulasinya, sehingga dalam hukum Islam tersebut terdapat berbagai macam aliran atau mazhab dengan berbagai macam metodologi kajian yang dipergunakannya yang dapat menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi dan timbul di tengah-tengah masyarakat.

Dalam hukum Islam memang ada jenis makanan dan minuman yang disepakati haramnya oleh para ulama, seperti daging babi dan khamr, ada yang tidak disepakati haram-halanya, seperti minyak babi dan bir; tetapi ada pula makanan dan minuman, juga alat-alat kosmetika dan obat-obatan yang tidak jelas halal atau haramnya. Karenanya, dalam menetapkan hukum bagi jenis yang disebut terakhir, yakni yang tidak jelas halal atau haramnya, harus dilihat dari bahan yang digunakan, cara yang diperoleh, dan cara atau prosedur pembuatannya. Bila ketiga ketentuan di atas telah diketahui, maka dapatlah ditentukan hukum penggunaan bagi barang gunaan dan makanan tersebut.

Mengenai masalah riba dalam bunga bank terdapat perbedaan pendapat para ulama. Sebagian mengharamkan bunga bank karena menganggapnya sama dengan riba, sebagian lain membolehkan bunga bank karena menganggapnya tidak sama dengan riba yang diharamkan oleh syariat Islam, sedangkan sebagian lainnya menyatakan bahwa bunga bank

adalah haram, tetapi karena belum ada jalan keluar untuk menghindarkannya maka dibolehkan karena dianggap darurat.

Menurut ahmad Sukarja dalam Chuzaiman T. Yanggo, alasan bagi yang mengharamkan bunga bank karena bunga bank sama dengan riba yang dilarang dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Mereka yang membolehkan atau menghalalkan bunga bank mendasarkan pendapatnya pada pandangan bahwa bunga bank tidak sama dengan riba. Bagi yang membolehkan bunga bank karena darurat beralasan karena rakyat dan negara tidak bisa lepas dari masalah-masalah bank, terutama bagi negara yang belum memiliki bank Islam.¹⁷

Secara ideal aturan hukum Islam di bidang ekonomi bermaksud untuk mewujudkan keadilan ekonomi, pemerataan, dan tidak adanya kesenjangan ekonomi serta hilangnya eksploitasi lapisan berpunya terhadap lapisan tak punya. Diharamkan riba dalam hukum Islam karena praktik semacam itu merupakan eksploitasi manusia atas sesama manusia. Prinsip ini pula yang dijadikan acuan dalam menghapus praktek bunga pada bank Islam. Sebagai ganti dihilangkannya bunga pada bank Islam, diperkenalkanlah sistem bagi hasil yang disebut *musyarakah (partnership)*, yakni kerjasama usaha bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih; *qiradh (dormant partnership)*, sebuah kerjasama antara kedua pihak dimana pemilik modal memberikan dananya kepada pihak lain untuk dikelola; dan *mudharabah (copartnership)*, kerjasama bisnis dimana investor menyerahkan dananya kepada suatu usaha patungan yang keuntungannya dibagi diantara para investor.¹⁸

Pemikiran ke arah pembentukan bank Islam menghasilkan suatu deklarasi yang dicetuskan oleh para Menteri keuangan negara-negara Islam di Jeddah pada tahun 1973. Pada tahun 1975 secara resmi dibuka Islamic Development Bank, berpusat di Jeddah Saudi Arabia. Keanggotaannya terdiri

¹⁷ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), ed. 1. cet. 2. h. 46

¹⁸ Sudirman Teba, *op.cit.*, h. 15-16

dari negara-negara Islam yang sampai tahun 1988 beranggotakan 44 negara, termasuk Malaysia yang telah memiliki Bank Islam pada tahun 1983.¹⁹

Demikian juga koperasi-koperasi yang ada di instansi-instansi pemerintah atau swasta, bergerak dalam pinjam meminjam uang dengan bunga yang berpareasi, padahal dasar hukum itu tidak jelas. Melainkan beralasan kepada darurat. Apakah yang dimaksud era globalisasi merupakan tantangan hukum Islam. Wallahu a'lam.

Penutup

Dari uraian di atas tentang era globalisasi dan kaitannya dengan hukum Islam, pada dasarnya selama kejadian itu tidak merubah kepada kodrat manusia maka hukum itu sendiri mengikutinya. Karena terjadinya globalisasi dikarenakan adanya suatu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ini akan ada pengaruh terhadap masyarakat berkembang, karena masyarakat itu baru mengenal.

Sejalan dengan itu umat Islam juga sebagian besar berada dalam keterbatasan ilmu dan teknologi, maka akan dihadapkan pada tantangan-tantangan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Dan akan berpengaruh kepada kehidupan umat manusia (umat Islam) juga akibatnya adanya rambu-rambu hukum Islam yang terabaikan.

Persoalan juga menjadi tantangan bagi hukum Islam, pada hakekatnya bukan hal yang sulit untuk jawabannya, karena al-Qur'an dan Hadits dapat diartikan sesuai dengan pemahaman hasil ijtihad para mujtahidnya, sehingga masyarakat dapat memahaminya, untuk menjawab tantangan tersebut.

Hukum Islam, dengan elastisitas dan fleksibilitasnya, tetap eksis dalam menghadapi problematika dan permasalahan

¹⁹ Chuzaimah T. Yanggo, *op.cit.* h. 46-47

yang muncul dan ditimbulkan oleh globalisme yang melanda dunia.

Apabila ada suatu permasalahan yang seakan tidak tersentuh oleh hukum Islam, hal tersebut tidak lain disebabkan umat Islam tidak mengaplikasikannya, atau karena keadaan yang tidak menghendaki berlakunya hukum Islam tersebut. Sejalan dengan itu, agar ketentuan-ketentuan Islam dapat teraplikasikan dengan baik, alternatif terbaik bagi umat Islam adalah kembali pada ajaran Islam secara *kaffah*. Wallahu a'lam

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah Muhammad, *Ushul Fiqh*, Al-Araby: Dar al-Fikr, 1958
- Al-Jurjani, Abu Hasan, *Al-Ta'rifat*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1933
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, *Ushul al-Hadits Ulumuhu Watathawuruhi*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shalkani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.t.
- Al-Juhaili, Wahhab, *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damaskus Dar al-Kitab, 1978
- Gibb, H.A.R, *Mohammedanism, An Historical Survey*, Oxford, 1953
- Hakim, Abdul Hamid, *Al-Bayan*, Jakarta: Sa'diyah Putra, 1929
- Khalaf, Abdu al-Qahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, dar al-Kuwaitiyah, 1968
-, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi Ma La Nasha Fihi*, Dar al-Qalam, 1970
- Khudari Bik, Muhammad, *Tarikh Tasyri al-Islami*, Maktabah Tijariyah Kubra, 1965
- Manshur, Syekh Hasan, *Al-Din al-Islami*, Ponorogo: Darussalam, t.t

- Zein, Muhammad Satria Effendi, *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, Surakarta: FIAI UMS, 1991
- Qardhawi, Yusuf, *Islam Peradaban Masa Depan*, Terjemahan Mustolah Maufus, Jakarta: Pustakan al-Kautsar, 1996
-, *Al-Qur'an dan as-Sunnah Referensi Tertinggi Umat Islam*, Terjemahan Bahruddin Fannani, Jakarta: Robbani Press, 1997
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976
- Syarifudin, Amir, *Pengantar dan Sumber Hukum Islam*, dalam buku *Filsafat Hukum Islam*, oleh Ismail Muhammad Syah, Jakarta: Bumi Aksara, 1992
- Tebba, Sudirman (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara*, Bandung: Mizan, 1993
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafid Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku pertama, cetakan kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
-, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ketiga, cetakan kedua, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997

JIWA DAN DAYA-DAYANYA MENURUT FILOSOF MUSLIM

Asep Furqonuddin

(Dosen Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN SMH Banten)

Abstrak :

Manusia memiliki tiga unsur yaitu Ruh, Jiwa dan Jasad walau terkadang para filosof menganggapnya sama antara ruh dan jiwa dan, ada pula yang menganggap berbeda tetapi satu sama lain saling mempengaruhi. Dengan unsur-unsur ini manusia memiliki kelebihan tersendiri dibandingkan makhluk lainnya, bahkan manusia bisa mencapai dimensi tertinggi, jika manusia menggunakan kelebihannya dengan sebaik mungkin, sebaliknya, jika manusia tidak menggunakan kelebihannya atau malah menyalah gunakan kelebihannya maka manusia akan dianggap rendah dari binatang.

Dan manusia memiliki kelebihan baik dari sisi jiwa maupun ruhnya. Kelebihan dari sisi jiwa umpamanya adalah daya berfikir yang dengan daya itu manusia memiliki akal, berilmu, hikmah (bijaksana) berfikir dan meramal, serta dapat menentukan kapan terjadinya suatu kejadian.

Kata Kunci : *Jiwa, daya, potensi, filosof*

Pendahuluan

Manusia merupakan wujud yang sangat unik dan spesial, tidak hanya dari luar bahkan dari dalampun menimbulkan teka-teki yang tidak akan ada habisnya, ibarat kita mengambil ikan dari lautan lepas yang setiap hari di panen namun tidak ada habisnya, seperti halnya mempelajari manusia, setiap kali di teliti semakin bertambah apa yang kita dapatkan sehingga semakin membuat kita penasaran seperti apa manusia itu.

Menurut Raghīb al-Isfahani, dibanding makhluk Allah SWT lainnya, terutama binatang, manusia memiliki kelebihan